

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ATAS NAMA  
TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA BARAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG ADA DI INDONESIA**

Oleh :

**Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris**

**NIM : 202010110311167**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ATAS NAMA  
TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA BARAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG ADA DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

**ANNISA PUTRI MEYRANTI PRAMESTI IDRIS**

202010110311167

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,

Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANNISA PUTRI MEYRANTI PRAMESTI IDRIS**

202010110311167

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengaji I : Sumali, SH., M.Hum

Pengaji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA PUTRI MEYRANTI PRAMESTI IDRIS

NIM : 202010110311167

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ATAS NAMA  
TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA BARAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG ADA DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2024



Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris

## **ABSTRACT**

Name	: Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris
Nim	: 202010110311167
Title	: <i>Act Of Violence Against Women In The Name Of The Captive Marriage Tradition In Sumba Barat Viewed From The Perspective Of Existing Criminal Law In Indonesia</i>
Adsiver	: Syariful Alam, S.H.I., M.H.I Muhammad Lutfi, S.H., S.Sy., M

*The tradition of capture marriage in the West Sumba region continues to experience a shift in cultural values every year, this results in violence against women. Arrest marriage is a form of marriage carried out by a man, either through a marriage proposal or without a marriage proposal. This tradition can be categorized as a form of coercion in marriage, which can cause a woman to experience deep trauma. This research aims to understand the forms of deviation that occur in the capture marriage tradition and acts of violence against women in the name of the capture marriage tradition in West Sumba which reviewed from the perspective of criminal law in Indonesia. The method used in this writing is normative juridical with techniques for collecting library study materials and observation. The conclusion and suggestion from this writing is that with this research, we can find out that the tradition of marriage capture that has occurred in recent years is no longer in accordance with existing traditions or customs, there are deviations that occur, not in accordance with the conditions of marriage. legal in accordance with applicable regulations, and know the forms of violations that exist in the tradition of arrest marriage as seen from the perspective of criminal law in Indonesia.*

*Keywords : Women, Violence, Arrested Marriage, Criminal Law.*

## ABSTRAKSI

Nama	:	Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris
NIM	:	202010110311167
Judul	:	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Atas Nama Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Yang Ada Di Indonesia
Pembimbing	:	Syariful Alam, S.H.I., M.H.I Muhammad Lutfi, S.H., S.Sy., M

Tradisi kawin tangkap di wilayah Sumba Barat tiap tahun terus mengalami pergeseran nilai budaya, hal ini mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kawin tangkap merupakan salah satu bentuk kategori perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki baik melalui peminangan maupun tanpa melalui peminangan. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan dalam perkawinan, yang dapat menyebabkan seorang perempuan dapat mengalami trauma yang mendalam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam tradisi kawin tangkap dan tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama tradisi kawin tangkap di Sumba Barat yang ditinjau dari perspektif hukum pidana yang ada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan bahan studi pustaka dan observasi. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni dengan adanya penelitian ini, bisa mengetahui bahwa dalam tradisi kawin tangkap yang terjadi beberapa tahun belakang ini sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang ada, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, tidak selesai dengan syarat perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengetahui bentuk pelanggaran yang ada dalam tradisi kawin tangkap yang di lihat dari sisi hukum pidana yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan, Kawin Tangkap, Hukum pidana.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaniraahim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Atas Nama Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Yang Ada Di Indonesia” dapat berjalan dengan lancar dan saya dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam kepenulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya selaku penulis, masyarakat, maupun pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna atas suatu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki, sehingga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada skripsi ini. terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih atas kesempatan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk bersedia memberikan saran dan kritik bimbingan serta arahan agar saya dapat memahami kalimat per kalimat secara baik dan teliti yang mana sangat berguna dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH Selaku Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

5. Seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara keilmuan hukum maupun secara praktik didunia kerja.
6. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tersayang, Bapak Abdul Haris, ST dan Ibu Atik Setyowati yang selalu memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril dan materi. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan ke jengjang perkuliahan, Terimakasih selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kuliah di UMM dan memberikan cinta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua, serta Skripsi inilah penulis persembahkan kepada papa dan mama. Sehat-sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi papa dan mama, kalian harus selalu ada di dalam setiap perjalanan dan pencapaian dihidup saya. I loveyou more.
7. Teruntuk kedua Adik-adik penulis yaitu Enggar Aditya Putra dan Fatya Raisyaharani Idris, terimakasih selalu percaya kepada penulis. Kalian adalah penyemangat dan pengingat penulis selama ini terutama selama kuliah. Kalian berdua adalah alasan untuk penulis lebih keras lagi dalam berjuang selama ini, I love you & your support means the world to me.
8. Kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan di dunia perkuliahan Lintang, Alya, echa, Ghazy, dan Zidan. Terimakasih telah merwainai hari-hari selama masa perkuliahan dari semester 1 sampai saat ini, tempat berkeluh kesah, dan tempat bertukar pikiran semasa kuliah ini. terimakasih telah selalu memberikan bantuan, dukungan, dan menyemangati penulis. Loveyouuu guys, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan akan tetap selalu seperti ini ya.
9. Kepada rumah kedua penulis “IMM Supremasi Hukum UMM” dan “BEM Universitas Muhammadiyah Malang”, terimakasih telah menjadi tempat untuk saya mengasah kemampuan saya, tempat saya di tempah dan di latih public speaking, dan tempat bertukar pikiran dan kalian merupakana tempat saya mengetahui artinya kekeluargaan yang sebenarnya.
10. Kepada Team Kos Thamrin Fatimah, Wanda, dan qonita terimakasih atas dukungan dan tempat berkeluh kesah, dan terimakasih telah mewarnai hari-hari saya dengan lelucon dan sendau gurau garing kalian semua. Dan terimakasih kemarin sudah mau di repotkan oleh saya ketika masuk rumah sakit.
11. Untuk diri saya Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dan ego dari tekanan yang besar. Yang tidak menyerah sesulit apapun itu rintangan dalam dunia perkuliahan, organisasi, pertemanan, maupun keluarga, yang mampu berdiri


tegak di hantam berbagai masalah yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini adalah awal dari permulaan hidup, tetap semangat dan tetap hidup.

12. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, dengan kerendahan hati saya menyadari ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini, saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 10 Juni 2024


Annisa Putri M.P Idris



## DAFTAR ISI

Lembar Dalam/Cover Dalam .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan .....	iii
MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Jenis Data .....	11
G. Teknik Pengumpulan Data.....	13
H. Teknik analisis data.....	13
I. Penelitian terdahulu.....	14
J. Sistematika penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan tentang perkawinan .....	18
B. Tradisi kawin tangkap .....	21
C. Tinjauan hukum pidana dalam pelanggaran terhadap perkawinan .....	26
BAB III .....	40
PEMBAHASAN .....	40
A. Penyimpangan yang terjadi dalam praktik tradisi kawin tangkap yang terjadi di sumba .....	40
B. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tradisi kawin tangkap di Sumba Barat dalam perspektif hukum pidana yang ada di Indonesia .....	52
BAB IV .....	71

PENUTUP.....	71
A.    Kesimpulan .....	71
B.    Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran 1. Surat Tugas.....	79
Lampiran 2. Surat Observasi Polres Sumba Barat.....	81
Lampiran 3. Surat Observasi Pengadilan Negeri Kelas III.....	82
Lampiran 4. Bukti bimbingan tugas akhir .....	83
Lampiran 5. Bukti pembayaran cek Turnitin dan publikasi .....	85




## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 : Data kasus kawin tangkap di Sumba barat 2019-2022.
2. Tabel 2 : perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Tugas
Lampiran 2	: Surat Observasi/Pengambilan data di Polres Sumba Barat
Lampiran 3	: Surat Observasi/Pengambilan data di Pengadilan Negeri Kelas III
Lampiran 4	: Bukti bimbingan tugas akhir
Lampiran 5	: bukti pembayaran cek Turnitin dan publikasi



## Daftar Pustaka

### **Buku:**

- Makarim M. (2012). Memaknai Kekerasan. Elsam (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. Hlm 1
- Mansour Fakih, 1996, Analisis Gender dan TransfonwasiSosiatPembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hml.34
- Marzuki P. Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Cet.VI;kencana. Jakarta. Hlm 94
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat). PT. Raja MamujI. Jakarta. Hlm 13
- Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Cet.VIII;Jakarta : PT.Bumi Aksara. Hlm 70
- R. wirjono Projodikoro. 1984. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung. Hlm 7
- Subekti. 1992. Pokok-pokok Perdata. PT. Intermasa, Bandung. Hlm 1
- Hilman hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju ; Bandung. Hlm 24-25

### **Jurnal:**

- Alhakim Abdurrahman. (2021). Kekerasan terhadap perempuan : Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Internasional batam. Hlm 116
- B. Rudi Harnoko. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Vol. 2, No. 1. Jurnal Muzawah. Hlm 182
- Surtinah A. (2017). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta ( PTPAS )). Surakarta. Hlm 2
- Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, dan Diah Gayatri Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur," Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 2, No. 3 (2021): 656.
- Amalia amara ridha. (2022). POSISI PEREMPUAN DALAM ADAT PERNIKAHAN BUDAYA SUMBA DAN KORELASINYA DENGAN BUDAYA OSING DI BANYUWANGI DAN SASAK DI LOMBOK. Vol. 7, No. 2. Universitas Negeri Surabaya. Hlm 359
- Dian Kemala Dewi. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Univeristas dharmawangsa Indonesia. Volume II No. 2. Medan, sumatera Utara. Hlm 108
- Alexander Theodore Duka Tagukawi dan Komang Pradnyana Sudibya. (2021). Praktik kawin tangkap di sumba ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Fakultas hukum universitas udayana. Vol. 9, No.9. Denpasar, Bali. Hlm 721
- Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)
- Bembot L dan Donatus S. 2022. Tradisi kawin tangkap di Sumba, NTT perspektif filsafat moral Emmanuel Kant. Vol. 3 No. 1 *Jurnal of theology and Christian education*. Hlm 73

- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan teologis terhadap tradisi kawin tangkap di pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur. Vo. 6 No. 1 Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani. Hlm 183-184
- Here, zefanya. 2017. *Perempuan dan Rumah Adat: Studi tentang Posisi dan Peran Perempuan dalam Perspektif Rumah Adat Sumba di Suku Loli, Kampung Tarung, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur*. Salatiga, Program Studi Sosiologi FISKOM-UKSW. Hlm 36
- Affandi M. Abdi. 2022. *Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam*. Medan. Program Studi Ilmu Hukum. Hlm 49-50
- Nainggolan J.F, Ramlan, Rahayu R.H. 2022. Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan. Vol. 3 No. 1. Journal of International Law. Hlm 57-60
- Toriq Aulidina Ratulia. 2023. Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur). Vol 10 Edisi 3. Jurnal Gema Keadilan. Hlm 138 – 144

#### **Internet:**

- Auli Renata Christha. 2024. Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Hukum Online. Yang di akses pada tanggal 29 april 2024 pukul 10:03 WIB.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-328-kuhp-tentang-penculikan-lt65f2df3a29ca2/>
- Auli Renata Christa. 2024. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hukum Online. Yang di akses pada tanggal 29 April 2024 pukul 10:14 WIB.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/>
- Aisyah Novia. 2021. Diskriminasi adalah sikap membatasi definisi dan contohnya.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5593209/diskriminasi-adalah-sikap-membatasi-ini-definisi-dan-contohnya> yang di akses pada hari jumat pukul 22:12 WIB

#### **Perundang-undangan:**

- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ibid, Hlm 7-10

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan)



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Annisa Putri Meyranti Pramesti Idris

Nim : 202010110311167

Dengan Judul Skripsi :

“Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Atas Nama Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Yang Ada Di Indonesia”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI

